

PEMBUNUHAN MASAL UMAT MANUSIA (GENOCIDE)

Oleh; Achmad Romsan
(Dosen Fakultas Hukum UNSRI)

Abstrak. *Ketentuan genosida diatur dalam Genocide Convention, juga diterangkan mengenai pengertian, proses terjadinya Genosida dan mencoba untuk menghubungkannya dengan ketentuan nasional Indonesia yang berkaitan dengan genosida yang diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Secara umum diketahui bahwa proses terjadinya genosida itu secara tahap demi tahap dan berlangsung dalam waktu yang lama. Permasalahan pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM ringan bukan lagi urusan domestik suatu negara tetapi sudah merupakan masalah internasional. Sehingga tidak ada satu badan hukumpun yang dapat terhindar dari tuntutan atas pelanggaran HAM.*

Kata kunci: *Genosida, pelanggaran HAM, Genocide Convention, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.*

A. Pendahuluan

Istilah *genocide* sebetulnya berasal dari kata Yunani *genoc* yang berarti ras, atau suku, sedangkan kata *cide* yang berarti membunuh, atau pembunuhan. Definisi *genocida* secara hukum internasional dimuat dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* yang kemudian disingkat menjadi *Genocide Convention*. Untuk memudahkan ingatan terhadap pengertian genosida adalah "mem-bunuh sekelompok orang atau suku bangsa atau ras, aliran kepercayaan, keyakinan politik bukan atas apa yang mereka telah lakukan melainkan siapa mereka itu". Istilah *Genocide*¹ diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi "pembunuhan masal umat manusia" dan sering disebut dengan genosida saja. Istilah itu pertama kali di-canangkan di tahun 1944 oleh Raphael Lemkin (1900-1959), seorang juris internasional berkebangsaan Polandia. Di tahun 1930-an Lemkin menyaksikan pembantaian terhadap bangsa Armenia di daerah Ottoman Turki dan juga pembantaian bangsa Yahudi yang dilakukan oleh Nazi Jerman.² Tahun 1941 Lemkin kemudian pindah ke USA dan mengajar ilmu hukum di Duke University dan Yale University. Tahun 1946, setelah Perang Dunia Ke II, ia bekerja sebagai jaksa

¹. Istilah "genocide" belum baku dalam bahasa Indonesia. Beberapa penulis hanya meng-Indonesiakan istilah tersebut dengan sebutan genosida.

². Lih. *Encyclopedia Americana*, Vol. 12 hal. 424, Grolier Incorporated, 1984.

penuntut Amerika Serikat di Pengadilan Penjahat Perang Nurnburg. Setelah itu dia membantu pemerintah-pemerintah untuk mendukung terbentuknya sebuah perjanjian internasional mengenai genosida sebagai suatu tindak kejahatan.

Tujuan daripada tulisan ini adalah untuk menerangkan pengertian genosida, evolusi perkembangan Konvensi Genosida, menentukan terjadinya genosida, proses terjadinya genosida, dan Konvensi tentang Genosida.

B. Pengertian.

Dalam buku Piero Verri disebutkan pengertian genosida yaitu: 'a crime that may take the form of the following acts whether committed in the time of peace or in the time of war, with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group: (a) killing members of the group; (b) causing serious bodily or mental harm to members of the group; (c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (d) imposing measures intended to prevent births within the group; (e) forcibly transferring the children of the group to another group'.³ Dengan demikian genosida merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan dengan maksud (*intent*) untuk memusnahkan, seluruh, atau sebagian, sebuah bangsa, suku bangsa, ras, atau kelompok agama tertentu. Selanjutnya dikatakan oleh Verri⁴ bahwa 'genocide includes conspiracy to commit genocide, direct and public incitement to commit genocide and complicity in genocide'. Walaupun definisi yang dibuat oleh Verri di atas sangat spesifik, jenis perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan suatu kejahatan Genosida mencakupi *konspirasi* atau persengkongkolan jahat ataupun *usaha percobaan* untuk melakukan genosida, sama seperti menghasut masyarakat umum (*public incitement*) untuk melakukan genocida. Genosida apabila dilakukan pada waktu perang maka perbuatan itu dikategorikan sebagai kejahatan perang (*war crime*).⁵ Dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* yang diberlakukan tahun 1951 disebutkan pengertian dari genosida yaitu:

"In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial, or religious groups, as such:

- a) Killing members of the group;
- b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
- c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;

³. Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, International Committee of the Red Cross, ICRC Publication, 1992, hal. 55

⁴. Ibid., hal. 55

⁵. Ibid. hal. 55

- d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
- e) Forcibly transferring children of the group to another group.”

“The following acts shall be punishable:

- a) Genocide;
- b) Conspirasi to commit genocide;
- c) Direct and public incitement to commit genocide;
- d) Attempt to commit genocide;
- e) Complicity in genocide.”

Dengan demikian pengertian genosida yang dikemukakan oleh Pietro Verri adalah sama dengan pengertian genosida dalam Konvensi Genosida tahun 1951.

1. Perkembangan Konvensi Genocida.

Adanya usaha masyarakat internasional untuk mengatur perbuatan genosida tidak terlepas dari peristiwa tragis dan kejam yang terjadi selama Perang Dunia ke II, dimana tidak kurang enam juta warga Yahudi dibunuh oleh rejim Nazi dan juga kelompok bangsa lainnya, seperti Armenia, telah memacuh masyarakat internasional untuk menciptakan dan menyatukan keinginan politik mereka untuk mengatakan “*NEVER AGAIN*” pembunuhan masal itu dapat ditoleransi. Raphael Lamkin, sebagaimana disebutkan di atas, bersama-sama dengan jurisd internasional lainnya juga beserta dengan organisasi hak asasi manusia memelopori sebuah pergerakan internasional untuk membuat sebuah kovenan hukum yang memberikan arti bahwa genosida itu adalah kejahatan kemanusiaan dan menghendaki adanya intervensi masyarakat internasional dan menghukum para pelakunya. Kovenan juridis itu pada akhirnya menjadi apa yang dikenal dengan sebutan “*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*”.

Pada waktu pembentukan Kovenan Genocida banyak terjadi perdebatan dan berkisar terhadap definisi genocida itu sendiri, apakah kelompok-kelompok politik juga dianggap termasuk dalam definisi genocida. Akhirnya para perancang Kovenan memutuskan bahwa *massacres of members of a political group were better prosecuted under traditional concepts of criminal law, such as murder*. Konvensi Genocida diberlakukan (*entered into force*) pada tanggal 12 Januari 1951. Sejak itu lebih dari 100 negara telah menjadi Negara penanda tangan dan meratifikasi Konvensi itu.

2. Menentukan terjadinya Genocida.

Walaupun Konvensi Genocida secara jelas telah memberikan definisi dan batasan apa itu genosida, namun dalam praktek terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menghambat efektivitas Konvensi untuk mencegah terjadinya genocida. Misalnya,

ketentuan yang menyebutkan adanya unsur kesengajaan (*intent*) untuk memusnahkan sebuah ras, suku bangsa atau kelompok agama tertentu seringkali sulit untuk dibuktikan. Karena genocida itu terjadi dalam konteks perang saudara. Sehingga peserta Konyensi berargumentasi bahwa pembunuhan itu adalah lebih bersifat "politik". Dengan demikian perbuatan itu tidak termasuk dalam kategori genosida seperti yang didefinisikan oleh Konvensi Genosida.

Konvensi Genosida kadangkala salah diterjemahkan sebagai suatu ketentuan yang menghendaki adanya niat (*intent*) untuk menyingkapkan secara keseluruhan sebuah bangsa, suku bangsa, ras atau kelompok agama tertentu. Beberapa kejadian tentang genosida dapat diungkapkan melalui definisi tersebut, misalnya *holocaust* (peng-hancuran total) dan pembunuhan masal di Rwanda. Konvensi Genosida secara khusus memasukkan pembunuhan secara sengaja terhadap sebagian dari suatu kelompok sudah dianggap sebagai genosida. Termasuk juga dalam pengertian ini adalah perbuatan dengan sengaja ditujukan kepada kehidupan dari suku bangsa yang pada akhirnya akan merusak fisik dari suku bangsa itu secara keseluruhan atau *sebagian*. Bagi negara-negara yang tidak memperhatikan ketentuan genosida biasanya juga tidak memperhatikan kata "sebagian" (*in part*). Sehingga, adanya maksud untuk memusnahkan sebagian dari sebuah suku bangsa yang dibarengi dengan pembunuhan terhadap para anggota kelompok itu juga disebut perbuatan genosida.

3. Proses terjadinya genosida.

Sebagaimana diketahui bahwa proses genosida terjadi secara pelan-pelan. Karena itu, pencegahan terjadinya genosida menghendaki adanya pemahaman secara struktural terhadap proses genosida itu sendiri. Setidak-tidaknya menurut Gregory H. Stanton⁶ terdapat tujuh tahapan terjadinya genosida dimana antara tahapan yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalam praktek biasanya, antara tahapan yang satu selalu diikuti dengan tahapan yang lain. Karena itu, strategi untuk mencegah terjadinya genosida adalah dengan memerangi setiap tahapan itu. Tujuh tahapan daripada proses genosida adalah: Klasifikasi; Simbolisasi; Dehumanisasi; Organisasi; Polarisasi; Identifikasi, dan Exterminasi. Berikut ini akan dijelaskan maksud dari beberapa istilah di atas:

- a. *Klasifikasi*: Kalau diperhatikan semua bangsa di dunia ini mengenal istilah pengklasifikasian didalam bahasa dan kebudayaan mereka. Misanya, perbedaan antara Okami dan kamu, antara anggota kelompok kami dan kelompok lainnya. Kadang

⁶. Gregory Stanton, "The Seven Stages of Genocide" dalam Janet Schmidt, *FORSAKEN CRIES: The Story of Rwanda*, Amnesty International, USA (t.t.)

kita memperlakukan orang-orang dengan kategori yang berlainan secara berbeda. Di Indonesia, sebelum keluar Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1998⁷ dikenal istilah pribumi menunjuk kepada orang asli Indonesia dan istilah non-pribumi untuk orang Tionghoa. Bahkan pada masa pemerintahan kolonial dulu juga dikenal penggolongan masyarakat misalnya penduduk Eropah, Timur Asing dan Bumi putra. Pengklasifikasian warga ini juga di kenal di Afrika Selatan. Di Rwanda dan Burundi, anak-anak mendapat garis keturunan etnisitasnya dari pihak ayahnya, apakah etnis Hutu atau Tutsi. Kawin campur menurut orang Rwanda dan Burundi tidak mengakibatkan anak-anak mereka mendapatkan ras campuran.

- b. *Simbolisasi*: Masyarakat menggunakan simbol-simbol untuk menamakan sesuatu atau untuk mengenali sesuatu dalam sistem klasifikasi mereka. Misalnya, kita di Indonesia menamakan orang itu Cina, Jawa, Palembang, Arab, India, Keling, Yahudi, dsb. Kadang kala sifat-sifat fisik masyarakat itu dipergunakan untuk menamai mereka, misalnya keling untuk orang India, atau *tambi gudel*, Cina *kulup* karena tidak disunat, Komerling *cak na*, Jawa *koek*, Kafir, atau mereka yang berbuat tidak sejalan dengan keinginan orang lain disebut dengan "PKI", karena menentang pembangunan sama biadabnya dengan tindakan PKI di tahun 1965, dsb. Kesemuanya itu adalah simbol pengklasifikasian. Ada juga simbol lain yang dipergunakan misalnya melalui pakaian tradisional yang mereka kenakan. Pada pemerintahan yang melaksanakan tindakan genosida biasanya menganjurkan kepada anggota masyarakat yang menjadi target kebijakannya untuk mengenakan simbol-simbol yang mudah dikenali atau mengenakan pakaian yang berbeda dengan yang lainnya. Misalnya penggunaan lambang Bintang Nabi Daud berwarna kuning pada masa Nazi untuk orang-orang Yahudi di Jerman. Pada masa Pemerintahan Khmer Merah memaksa orang-orang dari Zona Timur untuk memakai baju berkrak biru sebagai tanda untuk dipindahkan atau dimusnahkan. Tanpa simbol-simbol pengklasifikasian seperti itu, maka mereka secara harfiah tidak ada artinya sama sekali. Namun Bintang Kuning Nabi Daud itu menjadi tidak ada artinya (tidak signifikan) di Denmark, karena orang-orang Denmark yang bukan Yahudi juga memilih untuk menggunakan lambang itu pada waktu pendudukan Jerman selama Perang Dunia ke II, menolak sistem pengklasifikasian yang dibuat oleh Jerman.
- c. *Dehumanisasi*. Klasifikasi dan simbolisasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam setiap kebudayaan umat manusia. Klasifikasi dan simbolisasi itu akan menjadi tahapan genosida apabila digabung dengan dehumanisasi. Peningkaran terhadap harkat kemanusiaan merupakan langkah yang membolehkan pembunuhan

⁷. Instruksi Presiden RI No. 26 Th. 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

dengan pengecualian Kebencian umat manusia terhadap pembunuhan terhadap kelompok mereka sendiri karena mereka telah memperlakukan kelompok itu tidak secara manusiawi. Penganjuran dilakukan genosida biasanya kelompok yang menjadi target genosida itu disebut dengan nama hewan-hewan yang menjijikan. Misalnya propaganda Nazi menyebut orang Yahudi itu dengan nama "tikus" atau binatang liar (*vermin*). Sedangkan orang Hutu Rwanda membenci orang suku Tutsi dengan sebutan "kecoak". Tubuh orang-orang yang dibunuh itu dilakukan secara mutilasi (dipotong-potong) sebagai perwujudan dari ketidak sukaan mereka. Perbuatan yang sangat kejam itu kemudian menjadi alat pembenar untuk menuntut balas pembunuhan, karena perbuatan itu merupakan bukti bahwa pembunuh itu adalah monster, bukan manusia.

- d. Organisasi:* Perbuatan genosida biasanya bersifat kolektif karena bermula dari lambang-lambang atau simbol yang dipergunakan oleh kelompok itu. Biasanya perbuatan genosida itu diorganisir dalam suatu kegiatan propaganda yang disampaikan kepada masyarakat umum, misalnya orang Hindu boleh membunuh orang Sikhs atau Muslim yang dikepalai oleh pemimpin setempat. Metode pembunuhannya tidak begitu kompleks, misalnya Suku Tutsi di Rwanda mati karena mereka diadu dengan sesama mereka; Orang Muslim *Chams* di Kamboja mati dengan di arit dari belakang leher ("peluruh tidak boleh dihambur-hamburkan" adalah aturan di penjara-penjara pemusnahan Kamboja, merupakan wujud dari dehumanisasi dari-pada para korban). Organisasi sosial dari genosida berlainan pada setiap kebudayaan. Misalnya melalui kam konsentrasi Nazi. Namun kegiatan itu selalu diorganisir, baik oleh Nazi SS ataupun Rwanda.
- e. Polarisasi:* Pelaksanaan genosida diibaratkan seperti gelembung air yang dimulai dari bawah sampai menuju ke atas. Pembunuhan oleh satu kelompok dapat menyulut pembalasan oleh kelompok lainnya. Suatu pembunuhan masal dimaksudkan pada polarisasi, sistematis yang melingkar seperti spiral. Orang pertama yang dibunuh biasanya tokoh moderat yang menjadi musuh para ekstrimis. Target para ekstrimis ini adalah para pemimpin moderat dan keluarga mereka. Pusatnya tidak dapat dipegang, sampai para ekstrimis menguasai, terjadi polarisasi konflik sampai kepada negosiasi penyelesaian yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- f. Identifikasi:* Daftar para korban biasanya sudah dibuat selama genosida berlangsung. Rumah-rumah telah diberi tanda, peta lokasi juga sudah dibuat. Orang-orang dipaksa untuk membawa kartu penduduk yang menerangkan asal, agama. Cara ini lebih memudahkan pembunuhan terhadap manusia. Misalnya di Jerman, identitas para Yahudi ditetapkan oleh hukum. Di Rwanda melalui kartu penduduk, penduduk yang tidak menunjukkan KTP mereka dianggap suku Tutsi.

- g. *Exterminasi*; Langkah akhir atau penyelesaian akhir adalah melalui pemusnahan secara besar-besaran. Pemusnahan besar-besaran ini bukan lagi disebut pembunuhan karena para korban dianggap bukan manusia. Mereka adalah hewan liar, tikus atau kecoak. Pembatantaian itu dijelaskan sebagai bentuk pemurnian "pembersihan etnis" di Bosnia. "Pembataian tikus (*ratonade*)" di Algeria. Semua anggota kelompok asing dibunuh termasuk anak-anak. Karena mereka tidak dianggap sebagai manusia, tubuh mereka dikubur secara masal atau dibakar seperti sampah.

4. UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Suatu hal yang perlu diketahui bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia melalui UU No. 26 Tahun 2000 di atas adalah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Indonesia yang telah diupayakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Pertimbangan di atas secara jelas dikemukakan dalam bagian 'Menimbang' poin (c)⁸. Dalam Undang-Undang ini ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat diatur dalam Pasal 7 yang hanya menyebutkan ada dua jenis pelanggaran HAM yang berat yaitu kejahatan terjadap genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁹ Ketentuan genosida yang diatur dalam Pasal 8¹⁰ UU No. 26 Tahun 2000 tersebut diadopsi secara langsung dari ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Internasional tentang Genosida disebutkan secara jelas dalam pasal tersebut:

Pasal 8: Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau ebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik eluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

⁸. Lih. UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁹. Lih. Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹⁰. Lih. Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

5. Pejabat diadili sebagai individu

Berkaitan dengan perbuatan genosida, pertanyaan adalah dapatkah para pejabat negara dituntut dimuka Mahkamah Internasional atas perbuatan genosida yang mereka lakukan?. Sebelum tahun 1945, hukum internasional mengatur bahwa para pejabat negara tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban mereka dimuka Mahkamah inter-nasional atas perbuatan atau kebijakan-kebijakan yang telah mereka lakukan. Ketentuan itu sejalan dengan prinsip hukum pidana nasional "*nulla puna sine lege*" atau "tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada aturan yang mengaturnya".¹¹ Dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (yang berat), kasus genosia, ataupun kejahatan terhadap umat manusia, ketentuan seperti yang berlaku dalam hukum pidana nasional tidak berlaku. Pada masa '*borderless country*', pelanggaran HAM tidak lagi dapat dipertahankan sebagai urusan dalam negeri suatu negara.

Kembali lagi ke masalah penuntutan terhadap para pejabat negara yang diadili sebagai individu, ditemukan dalam keputusan yang sangat progressif dan revolusioner dalam perkembangan hukum internasional yaitu dimulai dengan diadilinya para penjahat perang di hadapan Mahkamah Internasional yang khusus diadakan oleh negara-negara yang menang perang. Dalam proses di muka Mahkamah Penjahat Perang di Nurnberg dan Tokyo, dituntut para eks pejabat Jerman dan Jepang sebagai orang perorangan (individu)¹² untuk perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan-kejahatan perang serta permufatakan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut.¹³ Dise-butkan dalam amar keputusan Pengadilan Nuremberg dan Tokyo bahwa: ¹⁴

'Crimes against international law are committed by men, not by abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of international law be enforced'

Hukum Nurnberg dan Tokyo ini telah mengenyampingkan beberapa prinsip hukum yang secara umum banyak dianut baik oleh hukum nasional maupun hukum internasional yang mengatakan bahwa: ¹⁵

¹¹. Misalnya dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHPid.

¹². J.G. Starke, *Introduction to International Law*, 9th ed, Butterworths, 1984, hal. 60.

¹³. Lih. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I-Bagian Umum, Cet. Pertama tahun 1976, Penerbit Binacipta, Bandung, hal. 98; Lih. Juga: Hugh M. Kindred, *et al.*, *International Law: Chiefly as Interpreted and Applied in Canada*, 4th Ed. 1987, Emond Montgomery Publication Limited, hal. 42.

¹⁴. J.G. Starke, *Op.cit.*, hal. 60.

¹⁵. Mochtar Kusumaatmadja, *Op cit.*, hal. 99.

1. seorang pejabat tidak bisa dihukum karena kebijaksanaan yang dilakukan;
2. seorang pejabat tidak dapat dituntut sebagai perseorangan bagi tindakan yang dilakukannya sebagai pejabat negara;
3. seseorang tidak dapat dituntut melakukan kejahatan yang baru ditentukan sebagai kejahatan setelah perbuatan dilakukan.¹⁶

Dari keterangan di atas diketahui bahwa seseorang pejabat negara dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai individu bagi kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia tidak dapat lagi berlindung dibalik negaranya.¹⁷ Hukum Nurnberg dan Tokyo ini kemudian dituangkan dalam United Nations Draft Code of Offence against The Peace and Security of Mankind, dan kemudian dikukuhkan dalam Genocide Convention tahun 1948.¹⁸ Kalau dilihat pada kasus di atas, tampilnya individu di muka Mahkamah Internasional bukan sesuatu yang baru. Banyak kasus-kasus yang mendukung argumentasi diatas, misalnya *Danzig Railway Official's Case* tahun 1928 ataupun Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919.¹⁹

Berdasarkan contoh-contoh pada kasus di atas, dengan sendirinya seorang pejabat negara sudah tidak dapat lagi berlindung dibalik negaranya berdasarkan prinsip *Act of State Doctrine* atas kebijakan, atas tindakan yang pernah dilakukan pada waktu pejabat tersebut berkuasa. Dibentuknya pengadilan HAM berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000, secara yuridis merupakan langkah yang sangat maju bagi pemerintah Indoensia untuk menegakan HAM dan mengadili mereka-mereka yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat di beberapa daerah di Indoensia, seperti peristiwa Tanjung Priuk, DOM Aceh, peristiwa Sambas, Ambon. Tetapi sebaliknya apabila para pejabat masih berargumentasi bahwa kasus mereka sudah atau sedang diperiksa oleh DPR RI sehingga tidak memenuhi panggilan KPP HAM dengan merujuk Pasal 91 ayat (1) poin (e) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi:

¹⁶. Hukum Nurnberg dan Tokyo ini telah menimbulkan banyak pertentangan dikalangan para ahli hukum internasional. Misalnya Pompe dalam bukunya *Aggressive War or Inter-national Crime*, 1953; juga G. Schwarzenberger, maupun F. Finch. Pertentangan umumnya berkisar kepada kekuatan daya laku hukum tersebut secara umum (lih. Mochtar Kusumaatmadja, Cat. Kaki no. 13, hal. 99).

¹⁷. Mochtar Kusumaatmadja, *Op cit.*, hal. 99-100.

¹⁸. Menurut Genocide Convention bahwa orang perorangan yang terbukti telah melakukan tindakan genosida harus dikukuk lepas dari persoalan apakah mereka itu bertindak sebagai orang perorangan, pejabat pemerintah atau pemimpin pemerintahan atau negara.

¹⁹. Lih. Mieke Komar Kantaatmadja, "Tanggungjawab Negara dan Individu dalam Hukum Internasional", makalah disampaikan pada "Penataran Tindak Lanjut Dosen Hukum Humaniter Internasional Indonesia Bagian Barat, Fakultas Hukum UNSRI-ICRC, tanggal 24 Juli-25 Juli 2000.

Pasal 91 ayat (1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:

- a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
- b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
- c. pengaduan diajukan dengan iktikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
- d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
- e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Maka membuka kemungkinan untuk masuknya ketentuan hukum internasional yaitu diadilinya para pejabat Indoensia melalui *International Criminal Court* (ICC) yang berkedudukan di Den Haag.

C. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik bahwa:

- a. Genosida merupakan suatu perbuatan pelanggaran HAM berat yang diatur baik dalma hukum internasional maupun dalam hukum nasional Indonesia.
- b. Perbuatan genosida terjadi tidak secara mendadak dan dilakukan secara seketika, melainkan prosesnya terjadi secara pelan-pelan. Tidak kurang terdapat tujuh langkah yang saling berkaitans atu dengan lainnya yang dapat mendorong terjadinya perbuatan genosida. Untuk mencegah terjadinya genosida adalah dengan memerangi setiap tahapan di atas.

D. Daftar Literatur

- Encyclopedia Americana*, Vol. 12 hal. 424, Grolier Incorporated, 1984.
- Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, International
- Gregory Stanton, "The Seven Stages of Genocide" dalam Janet Schmidt, *FORSAKEN CRIES: The Story of Rwanda*, Amnesty International, USA (t.t.)
- Instruksi Presiden RI No. 26 Th. 1998 *tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.*
- UU No. 26 Tahun 2000 *Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- J.G. Starke, *Introduction to International Law*, 9th ed, Butterworths, 1984, hal. 60.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I-Bagian Umum, Cet. Pertama tahun 1976, Penerbit Binacipta, Bandung, hal. 98
- Kindred, *et al.*, *International Law: Chiefly as Interpreted and Applied in Canada*, 4th Ed. 1987, Emond Montgomery Publication Limited, hal. 42.
- Mieke Komar Kantaatmadja, "Tanggungjawab Negara dan Individu dalam Hukum Internasional", makalah disampaikan pada "Penataran Tindak Lanjut Dosen Hukum Humaniter Internasional Indonesia Bagian Barat, Fakultas Hukum UNSRI-ICRC, tanggal 24 Juli-25 Juli 2000.